

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS TIDAK DIPENUHINYA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG TELAH DIRESTRUKTURISASI TERKAIT
MASA TENGGANG (*GRACEPERIOD*) YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR**

Regiana Almayda Shalimar

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.
2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

Abstrak

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membuat kesepakatan di dalam persoalan tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Masyarakat sering membentuk perjanjian dan sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan. Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan dilakukan oleh perseorangan dengan Perusahaan Pembiayaan terkait pengadaan barang. Perjanjian pembiayaan yang telah dibentuk harus dilaksanakan oleh para pihak yang membentuknya, meskipun perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan restrukturisasi. Perjanjian pembiayaan yang telah direstrukturisasi menimbulkan para pihak wajib untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah direstrukturisasi tersebut, namun terdapat adanya pihak yang telah melaksanakan prestasinya namun tidak sempurna sesuai dengan isi pokok perjanjian pembiayaan yang telah direstrukturisasi. PT. Y tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan yang telah direstrukturisasi berdasarkan kesepakatan bersama. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Y mengakibatkan kerugian bagi pihak X selaku pihak debitur. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, para pihak yang telah membentuk sebuah perjanjian wajib untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana undang-undang bagi mereka. Dengan begitu, PT. Y telah melakukan wanprestasi atau ingkarnya janji yang dapat diminyakan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara.

Kata kunci: Perjanjian Pembiayaan, Restrukturisasi Kredit, Wanprestasi.

**LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS FOR NON-COMPLIANCE WITH
RESTRUCTURED FINANCING AGREEMENTS REGARDING THE
GRACE PERIOD IMPOSED BY CREDITORS**

Regiana Almayda Shalimar

Faculty of Law

Supervisor:

1. Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.
2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

An agreement is a form of legal relationship entered into by the parties who make an agreement on the matter and gives rise to legal consequences for the parties to the agreement. Communities often form agreements, and this has become a frequently carried out activity, one form of agreement made by community is a financing agreement. Financing agreements are made by individuals with financing companies regarding the procurement of goods. The financing agreement that has been formed must be implemented by the party that formed it, even though the financing agreement has been reconciled. A restructured financing agreement means that the parties are obligated to carry out their achievements in accordance with the restructured financing agreement, however there are also parties who have carried out their achievements but are not perfect in accordance with the main contents of restructured financing agreements. PT. Y did not carry out its achievements perfectly as determined in the financing agreement which had been reconciled based on mutual agreement. Actions carried out by PT. Y result in losses for X as Debtors. Based on Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code, parties who have formed an agreement are obliged to implement the agreement according to the law for them. Therefore PT. Y has defaulted or broken a promise which can be subject to compensation based on Article 1246 of the Civil Code.

Keywords: financing agreements, credit restructuring, broken promise.